



**PUTUSAN**

Nomor 0221/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 13 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 Hijriyah nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.Pmk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengirimkan salinan penetapan telah terjadi ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
  - 2.1. Nafkah madliyah selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Biaya pemeriksaan kehamilan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - 2.4. Mut' ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pamekasan yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Mei 2015 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tertanggal 1 Juni 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015, dan Pemohon/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 8 Juni 2015;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), meskipun kepada pihak-pihak tersebut telah diberitahukan untuk maksud itu, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 23 Juni 2015;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Pamekasan nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.Pmk., tanggal 13 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memberikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat banding sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon / Pembanding berdasarkan alasan/dalil adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar diharapkan untuk rukun kembali dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonan perkara *a quo* angka 3, 4 dan 5 sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama Pamekasan Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon namun Termohon menyatakan keberatan diceraikan karena masih mencintai Pemohon sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon berkeberatan untuk diceraikan karena masih mencintai kepada Pemohon dan apalagi sekarang Termohon dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan, maka oleh karena itu majelis hakim banding berpendapat kedua belah pihak harus diberikan waktu yang cukup untuk merukunkan rumah tangga kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena hanya 1 (satu) kali dan terjadi belum lama yakni baru 5 (lima) hari yang lalu (posita angka 3 dan 5) serta penyebabnya berupa perselisihan tempat selamatan 4 (empat) bulan kehamilan sifatnya temporer, maka mejelis hakim banding berpendapat permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkawinan), jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.Pmk. tanggal 13 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 H, haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri perkara ini dengan amar sesuai dengan putusan perkara a quo;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.Pmk. tanggal 13 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 H, memori banding, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memberikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat banding sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat masih ada kaitan/hubungan yang erat dengan tuntutan konpensi, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1977 dengan abstraksi hukum sebagai berikut "*putusan konpensi negatip putusan rekompensi mengikuti putusan konpensi, dengan syarat materi gugatan rekompensi ada kaitan hubungan yang erat dengan konpensi (innerlijke samen hangen)*".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi /Terbanding dinyatakan ditolak, maka tuntutan/gugatan Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi /Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.Pmk. tanggal 13 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 H, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana terurai secara lengkap dalam putusan;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pemanding ;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;

## DALAM KONPENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.Pmk. tanggal 13 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 H, yang diajukan banding ;

## Dan Dengan mengadili sendiri :

- Menolak permohonan Pemohon ;

## DALAM REKONPENSI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0256/Pdt.G/2015/PA.Pmk. tanggal 13 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 H; yang diajukan banding ;

### Dan Dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonvensi;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Jum' at tanggal 7 Agustus 2015 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 22 Syawal 1436 Hijriyah**, oleh kami, **Dr. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H.,M.SI** dan **Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **Hj. SITI ROFI' AH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

**Dr. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,



Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.SI

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SITI ROFI' AH, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK:	Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**